



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah, diketahui oleh Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. 2. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
3. 3. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah Diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
4. 4. Sertifikat tanah diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>.

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471

<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,

e-mail : sindangkecamatan@gmail.com

Telp./Fax (0233) 8514111